

## ABSTRAK

**Nurfazri Khoeriah (1199220062) : Analisis Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Banana Coklat di Cikalongwetan Bandung Barat**

Produk usaha Micro kecil merupakan produk yang mudah terdistribusikan dikalangan masyarakat maka dari itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen para pelaku harus menjamin produk yang diproduksinya sudah dijamin kehalalannya dengan dengan di buktikan oleh sertifikat halal pada gilirannya pelaku usaha haru berkomitmen untuk menjaga kesinambungan proses produk halal pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria produk halal. Namun *banana* coklat tidak mengangkat penyelia halal yang memungkinkan perusahaan tidak menerapkan karakteristik SPJH secara maksimal.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif data yang di gunakan yaitu data primer yang diambil melalui wawancara, observasi dan dokumentasi juga data sekunder yang diambil dari artikel dan jurnal. Data yang di peroleh di analisis melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis penerapan Sistem Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan pelaku usaha *Banana Coklat* sesudah mendapatkan sertifikat halal. (1) Mengetahui ikhtiar pelaku usaha *Banana Coklat* dalam menjaga kehalalan Produk.

Yang ditinjau menggunakan Keputusan kepala BPJPH NO 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang meliputi : (1) Komitmen dan Tanggung Jawab, (2) Bahan, (3) Proses Produk Halal, (4) Produk, (5) Pemantauan dan Evaluasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) pelaku usaha *banana* coklat Pbelum menerapkan kriteria SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) secara maksimal hal ini dikarenakan perusahaan belum mengangkat dan menetapkan tim penyeli halal yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian apa yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kriteria SJPH. Seperti pada Karkteristik Komitmen dan tanggung jawab, proses produksi halal, produk, serta karakteristik pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk penerapan karakteristik bahan pada SJPH pelaku usaha telah menerapkannya secara maksimal seperti menggunakan bahan bahan yang tidak kritis dan pada bahan yang kritis pelaku usaha membuktikannya dengan sertifikat halal. (2) ikhtiar pelaku usaha *Banana Coklat* dalam menjaga kehalalan produk sebagai berikut: Menambah stok penyimpanan bahan yang sifatnya diragukan, Melakukan sortir atau pengecekan kualitas bada barang yang termasuk *positive list*, Mengganti alat produksi atau bahan penolong dengan jenis bahan dan merek yang sama, Melakukan sterilisasi tempat dan alat produksi sebelum dan sesudah produksi dengan sabun yang bersertifikat halal.

**Kata Kunci :** Penerapan, Sistem Jaminan Produk Halal, Kriteria, Ikhtiar